



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV SHALJU, berkedudukan di Jl. Rajamoili II Nomor 03 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Kota Palu - Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Vizerd Yovan, S.H. Abdul Rahman, S.H. Harun, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Vizerd Yovan, S.H & Rekan", beralamat di Jl. Tadulako, Lrg Anggrek No.4F Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

Lawan:

BUPATI SIGI cq. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Ranggulalo Kabupaten Sigi Tahun 2019, bertempat tinggal di Kompleks BTN Kelapa Gading, Jl. Karajalembah, Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi-Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdin, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi dan Ni'mah, S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Nasrul Jamaludin, S.H. Sahrul, S.H., CLA. Mohamad Soleh, S.H., M.H. dan Advokat pada Kantor Hukum "HANSS & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1686/DISPERINDAG, tanggal 8 Desember 2021;

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat tinggal di Jl. Ridwan Rais Nomor 5, RT/RW: 07/01 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERGUGAT**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M. Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si. Sutowibowo Setiadhy, S.H. Adhi

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Handaru Mukti, S.H., M.P.S. Lisa Wulandari
Prasetiyowati, S.H., M.M. Putri Maharani, S.H. Novia Eska
Bunda, S.H. Sekar Arumingtyas, S.H. Nadia Aprilika, S.H.
Ardetanesa Rayendra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor
06/M-DAG/SK/12/2021, tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

Tindakan Cedera Janji (Wanprestasi) TERGUGAT yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Tagihan Pembayaran kepada PENGGUGAT atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalu di Kabupaten Sigi Tahun 2019, dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp. 3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kerja:

- Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
- Addendum Kontrak ke-I, Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019;
- Addendum Kontrak ke-II, Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;

ADAPUN DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah kontraktor yang bergerak dibidang penyedia barang dan jasa, telah berpengalaman mengerjakan berbagai proyek fisik pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, menyediakan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



kegiatan paket pekerjaan fisik yakni Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah), yang bersumber dari dana APBN-TP pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (in casu TURUT TERGUGAT);

3. Bahwa setelah melalui proses lelang, PENGGUGAT yang ikut sebagai peserta lelang kemudian dinyatakan terpilih sebagai kontraktor pelaksana atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tersebut, sebagaimana tertera dalam Berita Acara POKJA 01 UKPBJ Kabupaten Sigi, tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Hasil Pemilihan Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, selanjutnya TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor : 027/02/SPPBJ-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, Tentang Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan fisik pembangunan pasar rakyat Ranggulalo, dan kemudian ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan penandatanganan dokumen berikut:
 - a. Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 5.648.669.431,63. (lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), dengan masa kerja 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2? Desember 2019;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPNIK) dengan Nomor : 027/03.1/SPMK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
5. Bahwa merujuk pada Kontrak Kerja dan SPMK tersebut di atas, maka melalui Surat Nomor: 77/CV.SHALJU/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, PENGGUGAT mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada TERGUGAT, yang oleh TERGUGAT ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 07 November 2019. Hingga akhirnya PENGGUGAT menerima atau dapat mencairkan uang muka sebesar Rp. 1.694.600.829 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 30% dari total nilai kontrak;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



6. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 18 hari kerja, pada awal bulan November 2019 PENGUGAT mengajukan Permohonan Perubahan Kontrak Kerja {Contract Change Order /CCO) kepada TERGUGAT, sebagaimana surat Nomor : 38/PCCO/CV-SLJ/XI/2019 tanggal 4 November 2019. Permohonan Perubahan Kontrak Kerja {contract change order) diajukan karena adanya pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan nilai Kontrak awal sebesar Rp. 5.648.669.431,63 {lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu enam puluh tiga sen) mengalami perubahan nilai menjadi Rp. 5.521.510.000,00 {lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)-,
7. Bahwa selanjutnya, setelah memperhatikan perkembangan dan kondisi pekerjaan di lapangan, PENGUGAT mengajukan Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor : 42/PFP/CV- SLJ/XII/2019 tanggal 10 November 2019. Permohonan tersebut diajukan karena terjadi keterlambatan pekerjaan akibat keterlambatan proses administrasi permohonan Contract Change Order (CCO) dan kasifnya waktu kerja. Waktu efektif dalam melakukan pekerjaan hanya 5 hari dalam seminggu, karena 2 hari lainnya pasar dibuka sampai pukul 14.00 WITA untuk melayani jual beli masyarakat, sehingga efektif pelayanan dalam 2 hari tersebut hanya 2 jam saja;-
8. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Kontrak Kerja yang diajukan PENGUGAT tertanggal 04 November 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian menandatangani Addendum Kontrak ke-I dengan Nomor: 027/19/ADDM/ SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 09 Desember 2019;
9. Bahwa sesuai hasil evaluasi pekerjaan pembangunan pasar rakyat pertangga! 24 Desember 2019, progres pekerjaan yang direalisasikan PENGUGAT masih sebesar 70,11% {tujuh puluh koma sebelas persen). Berdasarkan hal itu kemudian PENGUGAT mengajukan permohonan kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor : 43/PPKMP/CV-SLJ/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019, perihal permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pasar rakyat Ranggulalo;
10. Bahwa mengacu pada surat PENGUGAT diatas, selanjutnya TERGUGAT secara berturut turut menerbitkan surat dan dokumen berikut:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- a. Surat Nomor: 510/5334/DISPERINDAG, tanggal 26 Desember 2019 tentang Persetujuan memberikan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dan dikuatkan dengan pembuatan Berita Acara Persetujuan;
- b. Surat Nomor : 027/59/PKPP/PPK-TP/ DISPERINDAG/ 2019, tanggal 30 Desember 2019, Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan kepada PENGUGAT selama 50 (lima puluh hari) kalender atau sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan penandatanganan Addendum Kontrak ke—II dengan Nomor : 027/60/ADM.2/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
11. Bahwa setelah penandatanganan Addendum Kontrak ke-11, PENGUGAT terns melakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PENGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 83,21% (delapan puluh tiga koma dua puluh satu persen), sebagaimana dikuatkan oleh hasil pengawasan dari konsultan pengawas. Dan selanjutnya sebelum masa Kontrak Addendum Ke-II berakhir, PENGUGAT telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana hasil Monthly of Certificate (MoC), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 05/PAN/PHO/ Disperindag/SG/2020, tanggal 13 Februari 2020 oleh PENGUGAT selaku penyedia jasa dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (In casu TERGUGAT);
12. Bahwa didalam Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, telah disepakati Hak dan Kewajiban timbal balik antara Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (in casu TERGUGAT) dengan penyedia (in casu PENGUGAT), diantaranya:
- Hak dan Kewajiban PPK (TERGUGAT):
- "PPK berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia";
- Hak dan Kewajiban Penyedia (PENGUGAT):

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyediakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Penyedia berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Penyedia berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
13. Bahwa oleh karena pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan secara resmi kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajiban selaku Penyedia dalam pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ranggulaio, sehingga pantas menurut hukum jika PENGGUGAT menuntut haknya untuk menerima sisa pembayaran pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ranggulaio tersebut sebagaimana disepakati dalam kontrak. Kaitannya dengan hal itu, melalui surat Nomor: 51/PPSP/CV-SLJ/VII/2020 tertanggal 17 Februari 2020, PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Sisa dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulaio Tahun 2019 sebesar Rp. 3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), namun tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;
14. Bahwa pada bulan Juli 2021, PENGGUGAT kembali mengajukan Surat dengan Nomor: 53/PPSP/CV-SLJ/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 tentang permohonan pembayaran sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulaio Tahun 2019 senilai Rp. 3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak. Atas surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT memberikan tanggapan bahwa permintaan PENGGUGAT akan dipenuhi namun terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Sigi atas dokumen dan fisik pekerjaan;
15. Bahwa setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi selesai dilakukan pada Bulan Desember 2020, PENGGUGAT kembali melakukan penagihan secara tertulis kepada TERGUGAT. Atas surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT baru memberikan tanggapan pada bulan Maret 2021, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT belum dapat membayarkan sisa dana pekerjaan karena atas dokumen dan fisik pekerjaan perlu dilakukan lagi pemeriksaan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya PENGGUGAT mendapat informasi bahwa proses pemeriksaan oleh BPKP baru selesai pada Bulan Agustus 2021;

16. Bahwa selanjutnya, tanpa mengenal rasa lelah PENGGUGAT berulang kali meminta TERGUGAT agar membayar hak hak PENGGUGAT, namun upaya PENGGUGAT tersebut tidak menandatangani tanggapan yang kongkrit dari TERGUGAT. Adapun upaya dimaksud adalah:

a. Pada Tanggal 23 Agustus 2021 PENGGUGAT mengutus teman untuk menemui BUPATI SIGI, saat itu BUPATI SIGI menyanggapi untuk menyelesaikan sisa pembayaran Pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019;

b. Pada Tanggal 11 September 2021, PENGGUGAT kembali meminta teman PENGGUGAT untuk menghubungi BUPATI SIGI melalui Telpn, dan dalam pembicaraan tersebut BUPATI SIGI kembali menyatakan akan membantu proses pembayaran sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo setelah menemui Bpk. Muhidin Said (Anggota DPR RI DAPIL Sulteng) dan Menteri Perdagangan RI. Saat itu BUPATI SIGI juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi sudah menyiapkan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 sebagai pembayaran tahap awal, dan sisanya akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sigi Tahun 2022;

c. Pada pada tanggal 10 Oktober 2021, teman PENGGUGAT kembali bertemu BUPATI SIGI untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan tanggal 11 September 2021. Namun dari pertemuan tersebut, seakan meralat hasil pembicaraan sebelumnya, BUPATI SIGI kembali tidak memberikan jaminan tentang kepastian pembayaran sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tersebut;

d. Pada awal bulan November 2021, PENGGUGAT kembali mengajukan Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo melalui Surat Nomor : 22/PPSP/CV-SLJ/XI/2021 tanggal 05 November 2021, dan melalui Surat Nomor: 800/1461/Disperindag tertanggal 8 November 2021, TERGUGAT menyampaikan bahwa tidak dapat membayarkan dana sisa pekerjaan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



pasar rakyat Ranggulalo karena Pasar Rakyat yang dibangun oleh PENGGUGAT tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sigi;

Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan pada posita poin 14 s/d posita poin 16 diatas, upaya PENGGUGAT haruslah dianggap cukup menurut hukum untuk menggugurkan kewajiban PENGGUGAT dalam mengingatkan TERGUGAT akan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 KUHPerdara;

17. Bahwa Perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, dokumen Kontrak Kerja dan semua surat-surat yang menimbulkan dan timbul dari adanya perikatan tersebut, diantaranya:

- Berita Acara POKJA 01 UKPBJ Kabupaten Sigi, Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Hasil Pemilihan Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Surat Nomor : 027/02/SPPBJ-TP/Disperindag/ 2019, tentang penunjukan kontraktor penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan fisik pembangunan pasar rakyat Ranggulalo;
- Addendum Kontrak ke-I dengan Nomor: 027/19/ADDM/SPK TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019;
- Surat Nomor: 510/5334/DISPERINDAG, tanggal 26 Desember 2019 tentang Persetujuan memberikan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat;
- Surat Nomor : 027/59/PKPP/PPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019, Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 50 (lima puluh hari) kalender atau sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
- AddendumKontrak ke-II dengan Nomor:027/60/ADM.2/SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- Surat/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 05/PAN/PHO/Disperindag/SG/2020, tanggal 13 Februari 2020;

Adalah Sah dan Mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan Pembayaran Sisa dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019 telah memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Cedera Janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPERDATA, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 1238:

“Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”

Pasal 1243:

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasai 1239 Jo. Pasal 1243 Jo. Pasal 1246 KUHPerdata. TERGUGAT patut dihukum untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada PENGUGAT, sedangkan TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Adapun penggantian biaya dan ganti rugi yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Membayar sisa dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019 sebesar Rp.3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai kontrak;

b. Membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Bahwa merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982, bahwa temyata hutang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adll, karena Tergugat telah ingkar

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Janji, Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% perbulan dari sisa hutang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar tunas", maka TERGUGAT patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp.3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai bulan November 2021 (21 bulan) atau terhitung sejak dilaksanakannya serah terima pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Kewajiban TERGUGAT = Rp. 3.826.909.171
- 2% dari Kewajiban TERGUGAT = Rp. 76.538.183,42
- Rp. 76.538.183,42 x 21 bulan = Rp. 1.607.301.851,82

Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Rp. 1.607.301.851,82 (satu milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

Membayar ganti rugi akibat denda Bank.

Bahwa untuk mencukupi modal PENGUGAT dalam membiayai pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019, PENGUGAT telah meminjam dana pada Bank Sulteng sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah). Akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman di Bank Sulteng tersebut. sehingga PENGUGAT didenda sebesar 14% (empat belas persen) perbulan dari total pinjaman PENGUGAT atau sekitar Rp. 16.333.333 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Denda Tahun 2020 : dari bulan Maret s/d bulan Desember (10 bulan) = Rp.163.333.333 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Denda Tahun 2021 : dari bulan Januari s/d bulan November (11 bulan) = Rp.179.666.663 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Dengan demikian, total denda yang telah dibayar oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 342.999.996 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa oleh karena didendanya PENGUGAT oleh Bank Sulteng merupakan akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, maka patut menurut hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian PENGUGAT sebesar nilai denda yang dibayar PENGUGAT kepada Bank Sulteng yakni Rp. 342.999.996 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

20. Bahwa dalam Kontrak Kerja, Kontrak Kerja Adendddum Ke-I. Kontrak Kerja Adendddum Ke-II tidak disebutkan Pengadilan yang menjadi tempat kedudukan Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 118 Ayat (4) HIR, maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa Perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa Gugatan diajukan ditempat domisili TERGUGAT (*Actor Sequitur Forum Rei*);

21. Bahwa terdapat cukup dugaan jika TERGUGAT berupaya menunda/mengulur-ulur waktu dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, olehnya PENGUGAT memohon pula agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kontrak kerja dan addendumnya serta semua surat dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan paket pekejaan fisik Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019, diantaranya;
 - Berita Acara POKJA 01 UKPBJ Kabupaten Sigi, Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Hasil Pemilihan Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Surat Nomor: 027/02/SPPBJ-TP/Disperindag/ 2019, tentang penunjukan kontraktor penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan fisik pembangunan pasar rakyat Ranggulalo;
- Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
- Addendum Kontrak ke-I dengan Nomor: 027/19/ADDM//SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019;
- Surat Nomor: 510/5334/DISPERINDAG, tanggal 26 Desember 2019 tentang Persetujuan memberikan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Surat Nomor: 027/59/PKPP/PPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019, Perihal Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh hah) kalender atau sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
- Addendum Kontrak ke-II dengan Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- Surat/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 05/PAN/PHO/Disperindag/SG/2020, tanggal 13 Februari 2020;

Adalah Sah dan Mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan Cedera Janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 kepada PENGUGAT sebesar Rp.3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan nbu seratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp.3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan nbu seratus tujuh puluh satu rupiah), terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai bulan November 2021 (21 bulan) atau terhitung sejak dilaksanakannya serah terima pekerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.607.301.851,82 (satu milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus satu rlbv delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGUGAT karena membayar Denda Bank sebesar 14% (empat betas persen) perbulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 s/d November 2021 (21 bulan), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 342.999.996 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)]
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah) perhari atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh atas Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
Subsida:
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl tanggal 22 Desember 2021, dan berdasarkan laporan Mediator 11 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawabannya masing-masing pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 8 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Jawaban Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

➤ GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN SUBJECTO

Bahwa Penggugat telah keliru mendudukan Bupati Sigi Cq. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sigi sebagai TERGUGAT, dalam Kapasitas sebagai PPK pada proyek pekerjaan pembangunan pasar rakyat langgulalo di Kabupaten Sigi, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo, dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik konklusi bahwa Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai PPK pada proyek pembangunan pasar rakyat Ranggulalo adalah representatif dari Menteri Perdagangan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019, sehingga secara hukum pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah Menteri Perdagangan RI Incasu Turut Tergugat; Bahwa selanjutnya berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan /Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 Tanggal 8 Mei 2019, menyatakan : "Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019"
- Bahwa dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 2020, Tergugat tidak lagi berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



sebagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sehingga secara hukum Tergugat tidak lagi mempunyai wewenang terhadap Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019;

- Bahwa karena Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 merupakan "kegiatan" yang dinisiasi oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan dengan telah berakhirnya tugas dan wewenang Tergugat selaku PPK pada tanggal 31 Desember 2019, maka adalah keliru apabila Penggugat menarik Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sigi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.
- Bahwa terhadap adanya kekeliruan subyek hukum selaku Tergugat yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara *aquo*, maka dalam hal yang demikian, gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan/atau membantah seluruh daiil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehubungan dengan proyek pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalli gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian pengerjaan proyek pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, dan menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - Sisa Pembayaran Paket Pekarjaan Pasar Rakyat Ranggulalo sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 5. 521.510.000 = Rp. 3. 826.909.171 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - Ganti kerugian sebesar 2 %/bulan (dua persen per bulan) dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu Rp. 3. 826.909.171, terhitung sejak Bulan Maret 2020 S/D bulan November 2021 (21 Bulan) sebesar Rp. 1.607.301.851 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti kerugian akibat membayar denda bank sebesar 14 % perbulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 S/D November 2021 (21 Bulan) yakni sejumlah Rp. 342.999.996 (tiga ratus empat Puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 3. Bahwa tidak tepat dan beralasan hukum dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo di Kabupaten Sigi bersumber dari dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2019, nilai pekerjaan berdasarkan kontrak nomor: 027/03/SPK-TP-Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 5.648.669.431,63 (lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh tiga sen) dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 hari kalender atau sampai dengan tanggal(9 Desember 2019?)
 - Bahwa benar Penggugat merupakan pelaksana Proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo di Kabupaten Sigi dan telah menerima pembayaran termin pertama sebesar Rp. 1.694.600.829 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa kemudian berdasarkan adendum kontrak nomor: 027/19/ADDM/SPK- TP/Disperindag/2019 tanggal 19 Desember 2019 nilai Contract Change Order (CCO) adalah sebesar Rp. 5.521.510.000 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puiuh Satu Juta Lima Ratus Sepuiuh Ribu Rupiah);
 - Bahwa namun sampai dengan menjelang berakhirnya jangka waktu proyek, Penggugat baru menyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 70,11%. Untuk menyelesaikan pekerjaan fisik yang beium selesai, Penggugat kemudian mengajukan permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar Rakyat Ranggulalo kepada Tergugat dan atas hal tersebut dilakukan adendum kontrak ke-2 Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak perubahan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Teknis, Penggugat baru dapat menyelesaikan pekerjaan per tanggal 13 Februari 2020 sebesar 95,81% dari Nominal Kontrak CCO dan berdasarkan pemeriksaan Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Akhir Pekerjaan pasar rakyat ranggulalo, ditemukan fakta bahwa keterlambatan Penggugat menyelesaikan pekerjaan adalah 45 hari kalender sesuai Berita Acara Nomor 03/BA/PAN-PHO/DISPERINDAG/SG/2020 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 05/PAN/PHO/Disperindag/SG/2020, masing-masing tanggal 13 Februari 2020, sehingga Penggugat memikul kewajiban membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 5.521.510/hari x 45 Hari yaitu = Rp. 248.467.950 (dua ratus empatpuluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dengan demikian, maka selisih kurang bayar setelah dikurangi denda keterlambatan adalah sebesar Rp. 3.346.980.220 (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Kontrak (setelah CCO)	5.521.510.000
Hasil Perhitungan Teknis (95,81% dari Nominal Kontrak)	5.290.049.000
Uang Muka Sebesar 30 %	1.694.600.830
Denda Keterlambatan 45 Hari	248.467.950
Sisa/Selisih Yang Diterima Penggugat	3.346.980.220

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat mengenai kurang bayar sisa pekerjaan sebesar Rp. 3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa selanjutnya mengenai kepada siapakah selisih kurang bayar sebesar Rp.3.346.980.220 (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum?, secara faktual tidak dapat dimintakan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo, yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa proyek pekerjaan pembangunan pasar rakyat Langguialo yang berada di Kabupaten Sigi tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp. 5.521.510.000, merupakan proyek/pekerjaan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang pendanaannya bersumber dari Alokasi Dana APBN, sehingga dengan demikian terhadap konstruksi fisik bangunan pasar rakyat Langguialo merupakan milik pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan) in casu Turut Tergugat);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan Dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 272/M-DAG/NH/I 1/2020 tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor :271/M- DAG/BAST/II/2020 disebutkan pada pokoknya "Kementerian Perdagangan RI te/ah menyerahkan barang milik negara berupa fisik bangunan pasar rakyat langguialo dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.694.600.829 kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
- Bahwa serah terima fisik pekerjaan pasar rakyat ranggulalo dari Kementerian Perdagangan RI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, hanya sebahagian dari fisik konstruksi pasar rakyat langguialo yakni sejumlah Rp. 1.694.600.829 dari jumlah total anggaran pekerjaan yaitu Rp. 5.521.510.000, sehingga dengan demikian masih terdapat fisik konstrukski Pasar Rakyat Langguialo yang belum diserahterimakan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sigi yaitu sejumlah Rp. 3.346.980.220 {tiga milyar tiga ratus empat pu/uh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua pu/uh rupiah);
- Bahwa oleh karena masih terdapat konstruksi pasar rakyat ranggulalo yang belum diserahterimakan dari Kementerian Perdagangan RI kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi In casu Tergugat senilai Rp. 3.826.909.171, sehingga dengan demikian terhadap pertanggung jawaban hukum pembayaran kurang bayar tetap menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan RI Incasu Turut Tergugat;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat sepanjang mengenai permintaan agar Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar 2% dari total nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 1.607.301.851. Terlepas dari tidak tepatnya Tergugat dimintai pertanggungjawaban hukum mengenai sisa kurang bayar, dalil permintaan ganti rugi sebesar 12% merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa konstruksi fisik bangunan pasar rakyat langguialo sebagian besar masih menjadi asset negara dalam hal ini masih menjadi penguasaan Menteri Perdagangan RI sebagaimana berdasarkan Dokumen Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan Dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Nomor: 272/M-DAG/NH/I 1/2020 tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor :271/M-DAG/BAST/11/2020 disebutkan pada pokoknya " Kementerian Perdagangan RI te/ah menyerahkan barang milik negara berupa fisik bangunan pasar rakyat langguialo dengan nilai pero/ehan sebesar Rp. 1.694,600.829 kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi")
- berdasarkan dokumen-dokumen kontrak antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah menyepakati mengenai ganti rugi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Andaiapun dibenarkan permintaan Tergugat mengenai ganti rugi dibenarkan menurut hukum, maka hal tersebut seharusnya dibebankan kepada Kementerian Perdagangan in casu Turut Tergugat selaku pemilik konstruksi fisik bangunan yang belum sepenuhnya dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat sepanjang mengenai permintaan agar Tergugat wajib membayar denda bank sebesar 14% atau senilai Rp. 342.999.996, karena Penggugat meminjam dana bank untuk mencukupi modal pembangunan pasar rakyat Ranggulalo. Menurut Tergugat, dalil aquo tidak beralasan menurut hukum dengan alasan:

- Perjanjian kredit antara Penggugat dengan bank Sulteng tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat
- Pada saat Penggugat mengajukan dokumen penawaran untuk pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ranggulalo, Penggugat telah dengan sadar menyatakan diri sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud yang salah satunya meliputi aspek financial;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



7. Bahwa Penggugat dalam gugatan meminta pula untuk penerapan uang paksa (Dwangsom) dalam perkara a quo sejumlah Rp.1.000.000/hari, dalil Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati materi gugatan Penggugat, pada pokoknya materi gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi'), kemudian Penggugat meminta pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973, memuat suatu kaidah hukum yang menegaskan pada pokoknya "Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap Tindakan untuk pembayaran sejumlah uang".
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973, patut kiranya terhadap dalil Penggugat mengenai permintaan penerapan uang paksa dalam perkara a quo dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {*Ex Aequo Et Bono*}.

Jawaban Turut Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat dalam Jawaban a quo.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tenaah merupakan salah satu dari Daftar Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakvat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belania Negara Tahun Anggaran 2019 dengan nama Pasar: Ranggulalo. Alokasi sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam miliar rupiah).

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penuagasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungnoiwabkan pelaksanaannva kepada yang menugaskan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan /Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, mengatur sebagai berikut:
 - (1) Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



(3) Bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:

a. Melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran

5. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 di Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Nama/NIP Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP Pejabat Pembuat Komitmen	Nama/NIP Pejabat Penguji Tagihan/Penandat angan SPM	Nama/NIP Bendahara Pengeluaran
Adri DM. Singi, S.E., M.M 19620528 199203 1 165	Adri DM. Singi, S.E., M.M 19620528 199203 1 165	Ridwan, S.Sos 19730314 199803 1 004	Ifran 19830403 201411 1 001

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, ditetapkan bahwa kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakvat vana Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belania Negara Tahun Anggaran 2019 harus diselesaikan samoai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

"KETIGA: Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.”

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian dari Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.
8. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan a quo merupakan gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat murni merupakan hubungan hukum perdata akibat adanya perjanjian diantara para pihak.
9. Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenai dengan asas pacta sunt servanda yang mengatur sebagai berikut:
 - 1) *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*
 - 2) *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”*
10. Dengan demikian, Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”
11. Bahwa Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo merupakan gugatan salah pihak (error in persona).

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



12. Bahwa dengan tidak berdasarnya dalil dan tuntutan Penggugat, serta gugatan yang salah pihak sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Penggugat, dimana gugatan a quo tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak berdasar hukum. Sehingga dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan Turut Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.

14. Bahwa Turut Tergugat menerima Surat Tergugat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sigi) Nomor 510/303/DISPERINDAG tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan Alokasi Anggaran Atas Sisa Pembayaran Pasar Ranggulalo yang pada pokoknya meminta Turut Tergugat untuk dapat mengalokasikan kembali Anggaran di Tahun 2020 senilai Rp. 3.826.909.171,00.

15. Adapun atas Surat Tergugat tersebut, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik selaku pimpinan unit teknis di Instansi Turut Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 532/PDN.3/SD/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Surat Tanggapan. Adapun dalam surat tersebut disampaikan 3 poin penting yang kami kutip sebagai berikut:

1. *Terkait permasalahan keterlambatan pengajuan SPM, bahwa permasalahan keterlambatan pengajuan SPM sudah tidak dapat dilakukan karena dispensasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah ditutup mengingat telah memasuki masa tutup buku tahun anggaran.*
2. *Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini sebagai pemberi bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) tidak memiliki mekanisme dana luncturan ke tahun anggaran berikutnya kecuali terdampak penghematan belanja negara yang tertuang pada Peraturan Presiden ataupun Instruksi Presiden sehingga tidak memungkinkan penganggaran kembali untuk Pasar yang belum selesai tersebut.*
3. *Kami merekomendasikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Sigi untuk berkoordinasi dengan Bapak Bupati untuk dapat*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



menganggarkan sisa pekerjaan yang belum dibayar/diselesaikan terkait Pasar Ranggulalo melalui Dana APBD setempat.”

16. Bahwa Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah telah menandatangani Pakta Integritas pada hari Senin tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa:

”9. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2019;

10. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. ”

17. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10 halaman 5 menyampaikan bahwa Tergugat secara berturut turut menerbitkan surat dan dokumen sebagai berikut:

a. “Surat Nomor: 510/5334/DISPERINDAG, tanggal 26 Desember 2019 tentang Persetujuan memberikan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dan dikuatkan dengan pembuatan Berita Acara Persetujuan;

b. Surat Nomor : 027/59/PKPP/PPK-TP/ DISPERINDAG/ 2019, tanggal 30 Desember 2019, Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan kepada PENGUGAT selama 50 (lima puluh hari) kalender atau sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan penandatanganan Addendum Kontrak ke-II dengan Nomor : 027760/ADM. 2/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;”

18. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang telah Turut Tergugat sampaikan pada angka 4, angka 6, angka 15 dan angka 16 diatas yang pada pokoknya kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



19. Bahwa tindakan Tergugat pada angka 17 merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dalam rangka kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari tindakan hukum Tergugat dimaksud sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Tergugat kepada Penuntut.

20. Bahwa Turut Tergugat menolak Petitum Penggugat angka 9 sebagai berikut:

"9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;—"

21. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 merupakan akibat hubungan hukum perdata murni. Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permintaan Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat membayar biaya perkara a quo.

22. Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya yang tertuju kepada Turut Tergugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis untuk jawaban Tergugat tanggal 8 Februari 2022 dan replik secara tertulis untuk jawaban Turut Tergugat, tanggal 15 yang kembali ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam duplik tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut:

1. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 05/PAN/PHO/DISPERINDAG/SG/2020 tanggal 13 Februari 2020 ATAS SPK Nomor: 027/03/SPK-TP/DISPERINDAG/2019 tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Permohonan CCO (*Contract Change Order*) tanggal 04 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Permohonan percepatan CCO tanggal 08 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Permohonan fasilitasi penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Permohonan pendampingan TP4D dan Tim Teknis Dinas PU tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Permohonan fasilitasi penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tanggal 04 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-9;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tanggal 10 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tanggal 24 Desember 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Pakta Integritas tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Permohonan Alokasi Anggaran Atas Sisa Pembayaran Pasar Ranggulalo Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Alokasi Anggaran Sisa Pekerjaan tanggal 14 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor: 532/PDN.3/SD/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Nomor: 53/PPSP/CV.SLJ/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Nomor: 53/PPSP/CV.SLJ/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Nomor: 12/PPSP/CV.SLJ/II/2021 tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Ranggulalo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 600/06.306/DPUP/2021 tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Nomor: 22/PPSP/CV.SLJ/XI/2021 tanggal 05 November 2021, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Penyelesaian Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Nomor: 800/1461/Disperindag tanggal 8 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Tanggapan Atas Surat CV SHALJU Nomor: 510/14/Disperindag tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Tanggapan Permintaan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Sigi dan BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tengah Atas Pekerjaan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019 tanggal 6 April 2022,
diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat pembandingnya ternyata terdapat persesuaian dan sesuai aslinya, kecuali terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19 dan P-22 merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya oleh Hakim Ketua perlihatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar melihat dan membaca (*inzage*) dan kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk asli dan surat pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Fahrudin Yunus**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa wanprestasi dimaksud adalah wanprestasi atas pembayaran sisa nilai kontrak proyek pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail kontrak antara Penggugat dan Tergugat dalam pembangunan Pasar Ranggulalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan pembangunan Pasar Ranggulalo tersebut dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai proyek pekerjaan pembangunan Pasar Ranggulalo sekitar 5 (lima) miliar lebih dan dananya baru dicairkan sebesar 30% sebagai uang muka;
- Bahwa sumber dana proyek pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo adalah dari APBN melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Saksi sempat membantu Penggugat untuk mengkomunikasikan pembayaran sisa nilai proyek yang belum terbayarkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, mengenai pembayaran sisa uang dari pembangunan Pasar Ranggulalo;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Bahwa dari hasil pembicaraan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, mulanya bersedia membayar sisa uang dari pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dengan menggunakan dana dari APBD tetapi belum ada realisasi sampai sekarang;
- Bahwa sisa dana yang belum dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai kontrak;
- Bahwa kegagalan pembayaran sisa uang pembangunan Pasar Ranggulalo diakibatkan oleh kesalahan pada saat pencairan dana pada akhir tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sigi di KPPN;
- Bahwa kesalahan di KPPN tersebut tidak bisa diperbaiki pada hari itu karena pada saat itu Bendahara sedang berada di luar Kota;
- Bahwa karena dananya tidak bisa dicairkan akibat kesalahan dari Bendahara maka uang Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian ini ditarik oleh Pusat setelah tutup tahun anggaran;
- Bahwa dari inspektorat memberikan rekomendasi untuk pembayaran melalui APBD Kabupaten Sigi;
- Bahwa akan dibayarkan bila sudah ada hasil pemeriksaan dari inspektorat dan BPKP;
- Bahwa Bupati Sigi menyarankan agar digugat melalui Pengadilan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 pernah beberapa kali membantu Penggugat berkomunikasi dengan pihak Pemda Kabupaten Sigi terkait pembayaran sisa pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Bahwa Penggugat (CV. Salju) adalah pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi Pasar Rakyat Ranggulalo dan telah menerima 30% uang muka dari keseluruhan nilai kontrak pekerjaan;
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat bersedia menerima denda yakni $1/1000 \times$ nilai kontrak pekerjaan per setiap satu hari keterlambatan;
- Bahwa berdasarkan hasil komunikasi antara Saksi yang dalam hal ini mewakili pihak Penggugat dengan Pihak Pemda Kabupaten Sigi terkait pembayaran sisa pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo, Pihak Pemda Kabupaten Sigi menyatakan kepada Saksi akan berupaya semaksimal mungkin untuk membayar sisa pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo kepada Penggugat, dalam hal ini Pihak Pemda Kabupaten Sigi masih

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



berkomunikasi dengan Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 berdasarkan hasil komunikasi antara saya dan Pihak Pemda Kabupaten Sigi telah dilakukan pemeriksaan paket pekerjaan pasar rakyat ranggulalo oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi belum terbayarkannya sisa dari uang proyek yang belum terbayarkan sekitar bulan Oktober 2019 dan komunikasi dengan pihak Dinas Pemda Sigi sekitar bulan Januari 2020, kemudian dari pihak Dinas, Pemda Sigi mengatakan nanti diupayakan, ternyata belum terbayar semua karena dananya kembali ke kas negara;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, penyebab gaal bayar tersebut karena ada kesalahan dalam proses pengajuan pencairan di KPPN di mana kesalahan tersebut pada saat itu hanya bisa diperbaiki oleh Bendahara, tapi pada saat itu Bendahara sedang berada di luar Kota;
- Bahwa dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi mengatakan akan membayarkan lewat APBDP tahun 2020 akan tetapi tidak juga terbayar;
- Bahwa dari hasil rapat Inspektorat dan BPKP, hasil pemeriksaan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Muamar Datupalinge**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara gugatan wanprestasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya paket pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi yang dikerjakan oleh CV. Salju menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2019;
- Bahwa pemilik paket pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo adalah Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sedangkan CV. Salju sebagai pelaksana atau penyedia;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo adalah sekitar 5 miliar lebih;
- Bahwa dari keseluruhan nilai kontrak CV. Salju baru menerima dana sebesar 30% dari keseluruhan nilai kontrak sebagai uang muka;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Saksi terlibat langsung pada kegiatan tersebut karena Saksi sebagai side manager yang dipekerjakan oleh CV. Salju;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo CV. Salju sempat mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan di mana semestinya pekerjaan selesai pada akhir bulan Desember 2019, namun dalam hal ini CV. Salju baru dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa penyebab keterlambatan pekerjaan pasar rakyat ranggulalo semata-mata karena adanya perubahan design konstruksi dan proses CCO, dan bukan disebabkan karena waktu pekerjaan yang tidak efektif;
- Bahwa terjadi perubahan design dan nilai kontrak pada saat CCO yang dituangkan dalam addendum I;
- Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo CV. Salju dikenakan denda keterlambatan sejumlah 1/1000 dari keseluruhan nilai kontrak;
- Bahwa CV. Salju diberikan penambahan masa kerja selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, dan CV. Salju menyelesaikan pekerjaan tersebut di awal bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo telah selesai 100% dikerjakan oleh Penggugat namun Penggugat baru menerima uang dari Tergugat sejumlah 30% dari keseluruhan nilai kontrak sebagai uang, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo sebesar 70% dari keseluruhan nilai kontrak yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi bersama dengan Tim dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi melakukan cek konstruksi bangunan pasar rakyat ranggulalo, berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan hasil perhitungan maka disimpulkan bahwa pekerjaan pasar rakyat ranggulalo adalah sebesar 95,81%;
- Bahwa hasil perhitungan tim dari Dinas PU Kabupaten Sigi tersebut telah sesuai, karena ada beberapa item-item sesuai dengan gambar design yang tidak disediakan oleh CV. Salju selaku penyedia jasa;
- Bahwa fisik yang sudah selesai, tetapi secara volume tidak sampai 100% (tidak sesuai RAB) sebabnya karena kesalahan perhitungan pada awal perencanaan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Contoh item yang dihilangkan seperti bak sampah, pengecatan tidak sesuai antara fisik dan volume di RAB, sehingga meskipun semua sudah selesai dicat, tetapi setelah dihitung volumenya tidak terpenuhi;
- Bahwa saat ini Pasar Ranggulalo telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
- Bahwa Adendum I: tanggal 9 Oktober 2019 dan Adendum II: tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Saksi bersama tim tetap kerja meskipun tidak ada mobilisasi dan pekerjaan itu selesai sebelum 50 (lima puluh) hari yang ditentukan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan TIM Teknis dari PU dan menurut informasi akan dibayarkan dari APBNP tahun 2021;
- Pada saat kontrak berjalan lokasi sudah clear dalam arti tidak ada masalah lagi;
- Item yang paling lama menunggu untuk diselesaikan adalah pemasangan rangka baja;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sebab keterlambatan atau gagal bayar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis dan saksi seperti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan, sebagai berikut: Dr. Rusmiadi, M.Si. yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kapasitas keilmuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah konkret dalam perkara *a quo*, berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dikembangkan adalah asas manfaat;
- Bahwa dalam kegiatan barang dan jasa pemerintah dikenal beberapa subjek yaitu PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kesemuanya memiliki peran dan tugas masing-masing;
- Bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang penganggarannya bersumber dari dana APBN, maka yang menjadi

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan RI;

- Bahwa menurut Ahli jika terjadi masalah gagal bayar terhadap pekerjaan yang telah selesai 100% dikerjakan oleh penyedia jasa, maka terkait pembayaran terhadap sisa pekerjaan yang belum dibayarkan menjadi tanggungjawab PPK;
- Bahwa terkait pencairan pembayaran jasa pekerjaan konstruksi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi tanggungjawab Bendahara dan PPSPM;
- Bahwa menurut Ahli, pemberian perpanjangan masa pekerjaan kepada penyedia dalam hal ini Penggugat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kelaziman;
- Bahwa syarat pemutusan kontrak ialah tidak mempunyai STM I, STM II dan STM III, serta harus melihat itikad baik penyedia;
- Bahwa PPK bertanggungjawab secara fisik dan keuangan, PPK menyetujui membuat analisis terhadap proyek, membuat rekomendasi ke PD baik PD sudah mengambil kebijakan maka PPK wajib ikut;
- Bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa menggunakan dana tugas pembantuan maka kewenangan sepenuhnya ada pada PPK;
- Bahwa dari segi keuangan 31 Desember anggaran tutup dan harus dikembalikan tetapi secara konstruksi tidak terbatas pada tahun anggaran karena ada prinsip manfaat yang harus dikedepankan, sehingga pekerjaan itu masih bisa dilanjutkan;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa dikenal dua istilah, yaitu pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu (50+50);
- Bahwa PPK mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tugas pembantuan;
- Bahwa CCO wajib dilaporkan;
- Bahwa setelah tanggal 31 Desember berakhirnya tahun anggaran untuk dana tugas pembantuan, maka sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab PPK atas nama pemerintah kabupaten sigi;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, PPK bertanggungjawab sepenuhnya;
- Bahwa kontrak bisa diubah karena adanya keadaan-keadaan yang tidak sesuai;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan perubahan dimulai dengan pengajuan CCO, kemudian pemeriksaan capaian, selanjutnya dapat dibahas apakah bisa ditambah atau tidak;
- Bahwa termin pencairan dana tujuannya untuk membantu kelancaran dana, umumnya 30%, 50% dan 20%, tetapi itu tidak mutlak atau wajib langsung dicairkan;
- Pemutusan kontrak bisa dilakukan bila penyediaan dinilai tidak mempunyai kemampuan, STM1, STM2, STM3, dan memperhatikan pula itikad baik penyedia;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pembantuan, PPK bertanggungjawab secara fisik dan secara keuangan;
- Bahwa PPK mestinya membuat analisis terhadap proyek, membuat rekomendasi ke Pengguna Anggaran;
- Bila Pengguna Anggaran sudah mengambil keputusan maka PPK wajib ikut;

Menimbang, bahwa sebaliknya **Tergugat** dan **Turut Tergugat** untuk meneguhkan dalil dalam jawabannya masing-masing, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil dalam jawabannya, telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Pasar Rakyat Ranggulalo, meliputi:
 - 1) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
 - 2) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/03.1/SPMK TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
 - 3) Fotokopi Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 027.03.2/SPL-TP/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019
 - 4) Fotokopi Surat Nomor: 027/02/SPPBJ/TP/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Fotokopi Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Iela Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;

6) Fotokopi Dokumen-dokumen administrasi CV. Shalju;

Diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat ADK SPM dan Suplier Non Kontraktual Nomor: 352465_20191108_085821.zip dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00005 tanggal 07 November 2019, diberi tanda bukti T-3;

4. Dokumen Addendum Kontrak, meliputi:

1) Adendum kontrak nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/ Disperindag / 2019 atas Surat Perjanjian Nomor: 027 / 03 / SPK TP / Disperindag / 2019 tanggal 29 Desember 2019;

2) Berita Acara Penelitian, Evaluasi, dan Negosiasi Nomor: 27/17/BA.CCO/TP/DISPERINDAG/2019 Tanggal 6 Desember 2019;

3) Surat Pernyataan CV. Salju Nomor: 78/W.SHJ/2019 tanggal 9 Desember 2019;

4) Surat CV. Salju nomor: 38/SP/CV-SLJ/XI/2019, Perihal Permohonan CCO, tanggal 4 November 2019;

5) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi Nomor: 510/5108/DISPERINDAG, Perihal: Permohonan CCO ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI, tanggal 22 November 2019;

6) Surat CV. Salju Nomor: 42/PFP/CV-SLJ/XII/2019 Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, tanggal 10 November 2019;

7) Lampiran Estimasi Pekerjaan Fisik Tambah Kurang pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;

Diberi tanda bukti T-4;

5. Dokumen Addendum Kontrak ke-II, meliputi:

1) Adendum Kontrak Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/DISPERINDAG/2019 Tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, tanggal 30 Desember 2019;

2) Surat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sigi nomor: 027/59/PKPP/PPK-TP/Disperindag/2019, perihal: pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

3) Surat Pernyataan Nomor: 78/W.SHJ/2019 tanggal 30 Desember 2019;

Diberi tanda bukti T-5;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



6. Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 600/06.306/DPLP/2021 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tahun anggaran 2019, 29 Juni 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PAN-PHO/DISPERINDAG/SG/2020, tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Serah Terima Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) terhadap paket pekerjaan rakyat Ranggulalo Nomor 05/PAN/PHO/DISPERINDAG/SG/2020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Sigi Nomor: 272/M-DAG/NH/11/2020 tentang Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, diberi tanda bukti T-9;
10. Berita Acara Serah Terima Nomor: 271/M-DAG/BAST/11/2020 tanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat pembandingnya dan ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi kecuali terhadap bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5 merupakan fotokopi dari asli. Selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diperlihatkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat agar melihat dan membaca (*inzage*) dan kemudian bukti surat surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Ridwan**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara gugatan wanprestasi;
 - Bahwa dalam pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, Saksi berkedudukan sebagai PPSPM;
 - Bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah yang mendapatkan proyek pekerjaan revitalisasi pembangunan pasar rakyat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggunakan anggaran APBN;
 - Bahwa bahwa saat ini pasar rakyat ranggulalo yang merupakan proyek yang bersumber dari alokasi dana APBN periode anggaran tahun 2019,

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



telah selesai dikerjakan oleh CV. Salju selaku penyedia jasa pekerjaan konstruksi pasar rakyat ranggulalo;

- Bahwa sekitar awal bulan Februari tahun 2020 telah dilakukan PHO dari penyedia jasa Incasu Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan PPSPM dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat ranggulalo, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan RI selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang di danai melalui tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019, Menteri Perdagangan RI telah menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus merangkap sebagai PPK, sedangkan Saksi ditetapkan menjadi PPSPM;
- Bahwa terdapat kontrak antara Penggugat dan Tergugat berupa: Surat Perjanjian Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag tanggal 19 Oktober 2019, Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 9 Desember 2019, dan Adendum Kontrak Nomor 027/60/ADDM/Disperindag/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat telah menerima uang muka sejumlah 30% dari nilai kontrak yaitu 1,6 Miliar Rupiah dan sampai saat ini Penggugat belum menerima sisa pembayaran dari pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat ranggulalo;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat ranggulalo, Penggugat mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, semestinya pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 29 Desember 2019, namun Penggugat baru menyelesaikan pada awal bulan Februari 2020, sehingga terhadap keterlambatan pekerjaan Penggugat diberikan denda sebesar 1/1000/hari dari seluruh nilai kontrak atau sebesar Rp. 5.521.510/hari;
- Bahwa terjadinya gagal bayar atas sisa pekerjaan fisik pasar rakyat ranggulalo disebabkan karena dana pembangunan tersebut telah ditarik kembali ke kas negara;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta, Bendahara sudah mengajukan permohonan pembayaran kepada KPPN, tetapi karena ada syarat yang kurang, sehingga tidak bisa diproses;
- Bahwa ada pemberitahuan dari KPPN mengenai kekurangan syarat tersebut, tetapi karena pada saat itu Bendahara sedang berada di Jakarta, akhirnya kekurangan kelengkapan syarat dari KPPN tersebut tidak bisa dipenuhi;
- Bahwa batas waktu layanan di KPPN pada saat itu adalah sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa gagal bayar tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa gagal bayar tersebut kesalahan murni dari dinas karena yang harus mengimput dokumen adalah dari dinas;
- Bahwa Adendum I tanggal 9 Desember tahun 2019 yang diajukan PPK dan penyedia, Adendum II tanggal 30 Desember tahun 2019;
- Bahwa Kementerian Perdagangan mengatakan sudah tidak ada mekanisme menyebrang tahun dan kementerian tidak merespon;
- Bahwa Saksi berangkat tanggal 24 Desember 2019 untuk konsultasi ke Kemterian Perdagangan;
- Bahwa syarat untuk pencairan dana ialah permohonan, progress, dokumentasi dan pelunasan pajak;
- Bahwa kekeliruan ada di PPSPM karena salah input dan yang mengelola hasil pekerjaan ialah dinas (Pemkab);
- Bahwa Termin I sebesar 30%, Termin II sebesar 50%, dan Termin 3 sebesar 20%, serta yang bertanggungjawab dalam pencairan tersebut ialah PPK dan Saksi tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan;
- Bahwa pihak Kementerian sudah menyarankan untuk memutuskan kontrak dan Saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa PPK diusulkan oleh Bupati dan SK kan oleh Menteri Perdagangan;
- Bahwa penyebab gagal bayar karena sudah menyebrang tahun dan Kementerian menyatakan mereka tidak mempunyai mekanisme menyeberang tahun;
- Bahwa Saksi dan Bendahara berangkat ke Jakarta tanggal 24 Desember 2019 dan pulang tanggal 27 Desember 2019;
- KPPN tutup tanggal 27 Desember 2019;

	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>
<i>Paraf</i>			

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Syarat pencairan meliputi permohonan, progres, dokumentasi, dan pelunasan pajak;
- Bahwa kekeliruan ada di PPSPM karena salah imput;
- Bahwa sekarang ini yang mengelola hasil pekerjaan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa PPK yang sepenuhnya bertanggungjawab atas proyek pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan;
- Pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi baru tahu jika Kementerian tidak bisa

2. **Saksi Moh. Husni. S**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara gagal bayar sisa pekerjaan pasar rakyat ranggulalo;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi yang melakukan pemeriksaan volume pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu panitia teknis penghitungan hasil pekerjaan pasar rakyat ranggulalo yang diperintahkan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Sigi atas Instruksi Bupati Sigi untuk melakukan perhitungan hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat ranggulalo yaitu pada sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat panitia teknis turun ke lapangan turut pula bersama dengan pihak CV. Salju dan berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan satuan dari design Pasar Rakyat Ranggulalo, ditemukan beberapa item yang tidak disediakan oleh CV. Salju dan hal tersebut diakui oleh pihak CV. Salju;
- Bahwa berdasarkan perhitungan hasil tim teknis jumlah keseluruhan pekerjaan yang diselesaikan dan dapat dibayarkan kepada Penggugat hanyalah sebesar 95,81%;
- Bahwa metode perhitungan yang digunakan oleh tim teknis telah sesuai dengan standar perhitungan dan kelaziman, dan data hasil perhitungan tersebut adalah valid;
- Bahwa sebagai contoh yang tidak ada seperti APAR, tempat sampah, dll;
- Bahwa Saksi berdua bersama Yanto Linggi adalah Tim Teknis yang bertugas melakukan penghitungan hasil untuk menghitung volume

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



(pemeriksa hasil pekerjaan) Pasar Ranggulalo dan hasil dari pekerjaan tersebut ialah 95,81% dari akumulasi back up data konsultan pengawas;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 realisasi fisik sudah 80% berdasarkan backup data konsultan pengawas dan Tim hanya menghitung sisa 20%;
- Bahwa bulan Juni 2021 Tim menghitung yang sisa 20%;
- Bahwa hasil penghitungan sisa 20% digabung dengan backup data total volumenya 95,81%;
- Bahwa selisihnya sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk menghitung volume pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dan hasilnya sudah dituangkan dalam surat resmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat PHO telah dinyatakan selesai 100%;
- Bahwa mestinya ketika sudah PHO pekerjaan sudah selesai 100% fisik dan volumenya, tetapi nyatanya saat Tim melakukan perhitungan volumenya hanya 95,81%;

3. **Saksi Yanto Linggi**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara gagal bayar sisa pekerjaan pasar rakyat ranggulalo;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi yang melakukan pemeriksaan volume pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu panitia teknis penghitungan hasil pekerjaan pasar rakyat ranggulalo yang diperintahkan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Sigi atas Instruksi Bupati Sigi untuk melakukan perhitungan hasil pekerjaan konstruksi fisik pasar rakyat ranggulalo yaitu pada sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa pada saat panitia teknis turun ke lapangan turut pula bersama dengan pihak CV. Salju dan berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan satuan dari design Pasar Rakyat Ranggulalo, ditemukan beberapa item yang tidak disediakan oleh CV. Salju dan hal tersebut diakui oleh pihak CV. Salju;
- Bahwa berdasarkan perhitungan hasil tim teknis jumlah keseluruhan pekerjaan yang diselesaikan dan dapat dibayarkan kepada Penggugat hanyalah sebesar 95,81%;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode perhitungan yang digunakan oleh tim teknis telah sesuai dengan standar perhitungan dan kelaziman, dan data hasil perhitungan tersebut adalah valid;
- Bahwa Saksi berdua bersama **Moh. Husni. S** adalah Tim Teknis yang bertugas melakukan penghitungan hasil untuk menghitung volume (pemeriksa hasil pekerjaan) Pasar Ranggulalo dan hasil dari pekerjaan tersebut ialah 95,81% dari akumulasi back up data konsultan pengawas;
- Bahwa selisihnya sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk menghitung volume pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dan hasilnya sudah dituangkan dalam surat resmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat PHO telah dinyatakan selesai 100%;

Bukti Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil dalam jawabannya, telah mengajukan bukti tertulis berikut:

1. Fotokopi Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotokopi Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, diberi tanda bukti T.T-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 826 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti T.T-5;

6. Fotokopi Pakta Integritas Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda bukti T.T-6;
7. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi Nomor 510/303/DISPERINDAG tanggal 9 Maret 2020 Perihal Permohonan Alokasi Anggaran atas Sisa Pembayaran Pasar Ranggulalo Tahun Anggaran 2020, diberi tanda bukti T.T-7;
8. Fotokopi Surat Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Nomor 532/PDN.3/SD/03/2020 Perihal Tanggapan, diberi tanda bukti T.T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat pembandingnya dan ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi kecuali terhadap bukti T.T-1, merupakan fotokopi dari asli. Selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melihat dan membaca (*inzage*) dan kemudian bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-8 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut di atas, Turut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Agustiawan Moerismansyah, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada saat kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tahun 2019, Saksi ditunjuk sebagai supervisor khususnya pembangunan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa salah satu tugas dan fungsi Saksi sebagai supervisor dalam kegiatan tersebut adalah mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo sebagai program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sigi mendapatkan dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat;
- Bahwa pada bulan Februari sudah ada penetapan tetapi ada perubahan dari Pasar Sigi ke Pasar Ranggulalo, pada bulan April terbit Peraturan Menteri, bulan mestinya Mei RAB pembangunan tetapi masih ada

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- kekuarangan yang ditindaklanjuti oleh Pemda, Agustus CHR baru final.
- Pada bulan September terbit DIPA Stker ke Pemkab Kabupaten Sigi;
- Bahwa Bupati Sigi sudah membuat komitmen mampu melaksanakan pembangunan Pasar tersebut dengan dana dari APBN;
 - Bahwa sejak awal dari kementerian menyampaikan opsi bila tidak sanggup bisa mengundurkan diri tetapi Pemda Sigi tetap jalan;
 - Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus ada review karena ada perubahan dari Pasar Sigi ke Pasar Ranggulalo;
 - Bahwa PPK yang melakukan kontrak;
 - Perpanjangan kontrak tidak memerlukan persetujuan Menteri;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dari Dana Tugas Pembantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati;
 - Bahwa pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dari Dana Tugas Pembantuan sampai bulan Desember 2019;
 - Bahwa Pakta Integritas adalah komitmen Bupati;
 - PPK, PPSPM yang di SK kan Menteri atas usulan Bupati sebagai kepala daerah;
 - Mulai dari DIPA terbit sudah menjadi tanggungjawab KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara;
 - Bahwa lelang dan kontrak sepenuhnya berada di PPK, PPSPM atau Pengelola keuangan;
 - Bahwa ada permasalahan dalam pembangunan;
 - Bahwa ada komunikasi antara Kementerian melalui Saksi dan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa kontrak ditandatangani tanggal 16 Oktober 2019;
 - Bahwa dari Dinas tidak menyampaikan laporan progres secara rutin yang seharusnya 2 minggu sekali;
 - Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 komunikasi dengan Ridwan (PPSPM) yang melaporkan progres proyek baru 11%;
 - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi bertanya kepada Ridwan mengenai progres dan pada tanggal 17 Desember 2019 dilaporkan progres sudah 72,58% dan pada saat itu waktu tersisa 12 hari;
 - Bahwa melihat progres yang tidak sesuai, Saksi meminta agar shif kerja ditambah untuk mengejar deviasi;
 - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Pemerintah Daerah sudah dipanggil Koordinasi di Jakarta untuk langkah-langkah akhir tahun dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



memperhatikan waktu pencairan anggaran hanya sampai tanggal 27 Desember 2019;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 tersebut hadir pula dari LKPP dan sudah disampaikan bahwa pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu hanya dalam tahun berjalan;
- Bahwa pihak kementerian tidak mengetahui adendum ke-II;
- Bahwa batas waktu pemberian kesempatan sampai tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 KPA ingin ke Jakarta untuk minta dispensasi dan pada tanggal 31 Kepala Dinas ada pertemuan di Jakarta untuk bertemu Direktur;
- Bahwa pihak kementerian baru mengetahui gagal bayar setelah kontrak sudah berakhir;
- Bahwa kegiatan revitalisasi/pembangunan sarana perdagangan pada tahun 2019 merupakan bagian dari rencana kerja Kementerian Perdagangan RI yang bersumber dari alokasi dana APBN tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi menerima informasi dari seseorang bernama Pak Ridwan (merupakan PPSPM pada kegiatan pembangunan pasar rakyat ranggulalo) bahwa pekerjaan fisik pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo baru 11%, kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 Saksi menerima informasi dari Pak Ridwan terkait progres fisik pekerjaan pasar rakyat ranggulalo adalah 72,58%;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2020 pihak Turut Tergugat menyurat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sigi, menegaskan bahwa pembayaran sisa pekerjaan fisik bangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tidak dapat lagi dibayarkan melalui anggaran APBN karena dananya sudah kembali ke kas negara;
- Bahwa pada bulan November tahun 2020, Turut Tergugat telah menghibahkan fisik bangunan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sejumlah uang yang diproyeksikan guna pembayaran 30% kepada Penggugat atau sejumlah Rp. 1,6 Miliar;
- Bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi adalah KPA sekaligus sebagai PPK yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 829 Tahun 2019;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



- Bahwa PPK dalam kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo wajib melaporkan baik dari aspek administratif maupun teknis di lapangan;
- Bahwa fungsi pelaporan dari PPK kepada Kementerian adalah untuk memonitoring pekerjaan serta untuk pertanggungjawaban kepada lembaga BPKP dan staf kepresidenan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Pihak Tergugat telah berkordinasi dengan pihak Turut Tergugat terkait Permintaan dispensasi untuk pembayaran sisa pekerjaan kepada Pihak Turut Tergugat, namun pada keesokan harinya yaitu tanggal 31 Desember 2019 Turut Tergugat telah menyurat kepada Kementerian Keuangan terkait permohonan dispensasi pembayaran tersebut, namun Kementerian Keuangan menyatakan pada pokoknya tidak dapat menganggarkan kembali untuk pembayaran sisa pekerjaan fisik bangunan pasar rakyat ranggulalo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg) *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada tanggal **18 Maret 2022** yang pada pokoknya kedua belah pihak sependapat perihal obyek sengketa, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat *a quo*, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, di mana dalam jawaban

	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>
<i>Paraf</i>			

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban **Tergugat dan Turut Tergugat**, Majelis Hakim menyimpulkan pokok dari eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in subjecto*, karena Penggugat telah keliru mendudukan Bupati Sigi Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagai Tergugat, dalam Kapasitas sebagai PPK pada proyek pekerjaan pembangunan pasar rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi, padahal Tergugat pada kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Langgulalo, dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019, sehingga Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai PPK pada proyek pembangunan pasar rakyat Ranggulalo adalah representasi dari Menteri Perdagangan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019, sehingga secara hukum pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam kaitannya dengan perkara *a quo* adalah Menteri Perdagangan RI *in casu* Turut Tergugat. Selain itu berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 Tanggal 8 Mei 2019, menyatakan : "Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 2020, Tergugat tidak lagi berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sehingga secara hukum Tergugat tidak lagi mempunyai wewenang terhadap Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019;

2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 di mana hubungan antara Penggugat dan Tergugat murni merupakan hubungan hukum perdata akibat adanya perjanjian diantara para pihak, sedangkan Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo* merupakan gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim telah dahulu akan memberikan uraian secara konseptual mengenai pengertian mengenai eksepsi *error in subject* dan *error in persona*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *error in persona* atau kesalahan person atau subyek yang duduk/ditarik sebagai pihak dalam perkara. *Error in persona* atau *error in subjectum litis*, terdiri atas tiga bentuk, yaitu: *pertama*, eksepsi diskualifikasi apabila yang bertindak tidak mempunyai *legal standing/non persona standi in judicio*, *kedua*, kelirunya pihak yang ditarik sebagai tergugat, *ketiga*, apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tema harus dipahami bahwa pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang menggunakan anggaran APBN melalui mekanisme tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat *in casu* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi *in casu* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, mempunyai dua aspek hukum, *pertama*, aspek hukum administrasi dan yang *kedua* aspek hukum perdata. Relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur oleh ketentuan hukum publik yang mengatur relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, berdasarkan Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1, bukti T-2), adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019, (*vide* bukti P-2, bukti T-4) dan adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019, (*vide* bukti P-3, bukti T-5), merupakan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun proses administrasi publik antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi telah selesai, tetapi hal tersebut tidak serta merta meniadakan konsekuensi yang mungkin lahir sebagai akibat dari hubungan keperdataan yang sudah ada, serta tidak pula serta merta mengalihkan pertanggungjawaban antara para pihak dalam hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa Tugas Pembantuan pada prinsipnya merupakan asas dalam penyelenggaraan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan "*Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi*". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hakikat tugas pembantuan salah satunya adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan "*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adresat tugas pembantuan adalah daerah otonom *in casu* adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang Didanai melalui Danas Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tersebut Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan. Pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan pula bahwa Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Pembangunan/Reavitalisasi Sarana Perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan uraian tersebut terang bahwa meskipun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagai KPA dan PPK yang ditetapkan oleh Menteri dalam Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, tetapi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagai KPA dan PPK adalah representasi dari daerah otonom *in casu* yang diusulkan Bupati Kabupaten Sigi sebagai penerima penugasan dalam tugas pembantuan *a quo* Kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 yang telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga Tergugat tidak lagi berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, tidak menghapuskan kewajiban pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat termasuk pula tidak berarti bahwa Tergugat tidak dapat ditarik lagi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat obyek sengketa dalam perkara *a quo* berkaitan dengan kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Tagihan Pembayaran kepada Penggugat atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, Addendum Kontrak ke-I, Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



2019; dan Addendum Kontrak ke-II, Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019 di mana Tergugat sebagai KPA dan PPK yang membuat kontrak pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in subjecto* yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak berasalan hukum karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan wanprestasi Penggugat *error in persona* karena Turut Tergugat tidak terikat atau bukanlah pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *pertama*, Turut Tergugat haruslah memahami kedudukannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Kedudukan Turut Tergugat secara implisit bermakna bahwa Turut Tergugat dalam konstruksi gugatan Penggugat, bukanlah pihak langsung dalam gugatan *a quo*, tetapi harus ditarik agar ikut tunduk dalam putusan terkait persengketaan *a quo*. *Kedua*, Turut Tergugat ditarik dalam perkara *a quo* karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkara *a quo*, berkaitan dengan pemberian penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi/Bupati Sigi, melalui mekanisme tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN, sehingga relevan untuk duduk sebagai pihak didalam perkara *a quo*. *Ketiga*, berkaitan dengan segi publik tugas pembantuan, yaitu terkait pertanggungjawaban kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi/Bupati Sigi yang selanjutnya dilaksanakan oleh Tergugat *in casu a quo*, dengan demikian meskipun Turut Tergugat tidak menjadi pihak langsung dalam Kontrak antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan memperhatikan corak hubungan hukum dalam perkara *a quo* mempunyai segi publik dan segi privat (perdata) maka Majelis Hakim memandang Turut Tergugat relevan dan harus duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian dalil *eksepsi error in persona* Turut Tergugat adalah tidak beralasan kuat secara hukum, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya tidak dapat diterima;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Tagihan Pembayaran kepada Penggugat atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019, dengan nilai yang belum dibayarkan sebesar Rp3.826.909.171 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, Addendum Kontrak ke-I, Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019, dan Addendum Kontrak ke-II, Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan selisih kurang bayar yang benar adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak (setelah CCO)	5.521.510.000
Hasil Perhitungan Tekhnis (95,81% dari Nominal Kontrak)	5.290.049.000
Uang Muka Sebesar 30 %	1.694.600.830
Denda Keterlambatan 45 Hari	248.467.950
Sisa/Selisih Yang Diterima Penggugat	3.346.980.220

Selanjutnya Tergugat juga menyatakan bahwa selisih kurang bayar sebagaimana tersebut tidak dapat dimintakan kepada Tergugat karena Tergugat hanya Pejabat Pembuat Komitemen pada kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, yang ditetapkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, serta oleh karena secara fisik masih ada konstruksi Pasar Rakyat Ranggulalo yang masih belum diserahkan dari Turut Tergugat ke Tergugat, sehingga tanggungjawab hukum pembayaran kurang bayar menjadi tanggungjawab Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai melalui dana tugas pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan gugatan Penggugat sebagai gugatan wanprestasi murni merupakan hubungan hukum perdata akibat adanya perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat hal-hal yang diakui atau tidak disangkal yang tidak perlu lagi dibuktikan atau harus dianggap benar yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sigi menerima penugasan dari Pemerintah Pusat berupa kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat *in casu* Pasar Rakyat Ranggulalo yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa sebagai pelaksanaan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat *in casu* Pasar Rakyat Ranggulalo, Kepala Dinas Dinas Perdaangan dan Perindustrian selaku PPK telah membuat perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dokumen Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, Addendum Kontrak ke-I, Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019, dan Addendum Kontrak ke-II, Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;
3. Bahwa dari seluruh nilai kotrak setelah CCO yang telah dilaksanakan oleh Penggugat baru dibayarkan oleh Tergugat sebesar 30% kepada Penggugat pihak penyedia;
4. Bahwa sisa dana kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat *in casu* Pasar Rakyat Ranggulalo yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, telah kembali pada kas negara setelah tahun anggaran tahun 2019 ditutup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah berkaitan dengan gagal

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



bayar sisa nilai kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, Addendum Kontrak ke-I, Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 9 Desember 2019, dan Addendum Kontrak ke-II, Nomor 027/60/ADM.2/SPK-TP/ DISPERINDAG/2019, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", atau yang dikenal dengan asas "*actori incumbit probatio*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan haknya atas obyek sengketa *in casu*, maka berdasarkan asas "*actori incumbit probatio*" *a quo*, terhadap Penggugat lebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil positif dalam gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dan Turut Tergugat sejauh dalil positif dalam sangkalannya dibebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sedangkan terhadap dalil negatif tidak wajib dibuktikan sesuai asas *negativa non sun probanda* (*dalil negatif tidak dapat dibuktikan*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil Perbuatan cedera janji (*wanprestasi*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dasar konseptual perikatan yang lahir karena perjanjian yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan (*verbinten*) dikenal dua sebab lahirnya suatu perikatan (*verbinten*), *pertama* perikatan yang lahir karena Undang-Undang dan *kedua*, perikatan yang lahir karena perjanjian (*overeenkomst*), di mana dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian yang melahirkan hubungan kontraktual tersebutlah lahir istilah cidera janji (*wanprestasi*);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya untuk dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/ kontrak;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari perjanjian di antara para pihak tersebut masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dalam Ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya, isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa:

- (1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- (2) Untuk melakukan sesuatu; dan
- (3) Untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Subekti, mengemukakan cidera janji (*wanprestasi*) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu pihak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut diatas, maka terhadapnya dapatlah dinyatakan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah perjanjian di antara pihak Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada konsep perikatan yang lahir karena suatu perjanjian serta syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim pertama sekali memeriksa dasar hubungan kontraktual antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat *in casu*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide bukti P-1, bukti T-2*), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide bukti P-2, bukti T-4*) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide bukti P-3, bukti T-5*), di mana dari dokumen perjanjian tersebut Adri DM. Singi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 dan Sunandar, S.H. bertindak untuk dan atas nama CV Shalju sebagai Penyedia, di mana yang menjadi obyek perjanjian adalah Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Ranggulalo dengan Nilai Kontrak setelah Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide bukti P-2, bukti T-4*) sebesar Rp5.521.510.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang merupakan surat resmi dengan kekuatan pembuktiannya yang bersifat sempurna (*probatio plena*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena syarat subyektif perjanjian berupa kecakapan dan consensus di antara para pihak, serta oleh karena telah nyata bahwa yang menjadi obyek perjanjian berupa Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Ranggulalo dengan Nilai Kontrak setelah Adendum Kontrak Nomor:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2, bukti T-4), serta oleh karena obyek perjanjian tersebut tidaklah dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan demikian Surat Perjanjian Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1, bukti T-2), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2, bukti T-4) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) adalah sah menurut hukum, **karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat** sejauh Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3) **beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3) adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan perjanjian diantara para pihak, apakah telah terjadi wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo sesuai Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3), telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp1.694.600.830,00 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh tiga rupiah) dari keseluruhan nilai kontrak sebagai uang muka pelaksanaan perjanjian *a quo* (*vide* bukti T-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Ridwan), sedangkan untuk pelunasan 70% dari nilai kontrak yang belum terbayarkan oleh Tergugat belum dibayarkan kepada Penggugat meskipun Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dan telah pula dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana Provisional Hand Over Nomor:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PAN/PHO/DISPERINDAG/SG/2020 tanggal 13 Februari 2020 ATAS SPK Nomor: 027/03/SPK-TP/DISPERINDAG/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-4) dan saat ini Pasar Rakyat Ranggulalo telah beroperasi dibawa pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ridwan selaku PPSPM dalam Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, menerangkan bahwa telah terjadi gagal bayar sisa nilai kontrak dalam pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, karena terjadi kesalahan pada saat pengajuan pencairan dana di KPPN Palu pada akhir bulan Desember 2019, sementara pada saat menerima informasi adanya kesalahan tersebut Saksi Ridwan dan Bendahara dalam Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo sedang berada di Jakarta, sehingga kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki, yang berakibat kembalinya dana pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang bersumber dari APBN kembali ke Kas Negara sesuai mekanisme anggaran setelah tahun anggaran 2019 ditutup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa telah ternyata pengerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo telah selesai dikerjakan dan telah pula dilakukan serah terima pekerjaan fisik berdasarkan Provisional Hand Over Nomor: 05/PAN/PHO/DISPERINDAG/SG/2020 tanggal 13 Februari 2020 ATAS SPK Nomor: 027/03/SPK-TP/DISPERINDAG/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-4), sementara disisi lain Tergugat sampai dengan gugatan ini ajukan belum membayar sisa anggaran pembayaran pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1), Addendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) dan Addendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3) serta dengan memperhatikan fakta bahwa penyebab terjadinya gagal bayar karena kekeliruan dalam proses pencairan dana di KPPN Palu yang dilakukan oleh pihak Tergugat serta oleh karena meskipun dari pihak Kementerian sudah menyarankan kepada Tergugat agar Kontrak diakhiri/diputus bila pekerjaan tidak selesai, tetapi nyatanya Tergugat tidak memberikan respon dan masih menyetujui addendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3), serta dengan memperhatikan pula bahwa Penggugat telah tiga kali bermohon kepada Tergugat perihal pembayaran sisa pekerjaan kepada

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Tergugat masing-masing dengan surat bertanggal 29 Juni 2020, tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 21 Januari 2021 (*vide* bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P18) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat **sehingga petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan petitum ke-2 dan petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019 kepada Penggugat sebesar Rp3.826.909.171,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus Sembilan ribu serratus tujuh puluh satu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1) nilai kontrak pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo sebesar Rp5.648.669.431.63 (lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), selanjutnya berdasarkan adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) nilai kontrak berubah menjadi Rp5.521.510.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sementara itu berdasarkan bukti T-3 berupa fotokopi Surat ADK SPM dan Suplier Non Kontraktual Nomor: 352465_20191108_085821.zip dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00005 tanggal 07 November 2019, ternyata bahwa dari nilai kontrak pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo kepada Penggugat sebesar Rp1.694.600.830,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh tiga rupiah) dari keseluruhan nilai kontrak sebagai uang muka pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa dalam pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo mengalami keterlambatan sehingga Penggugat mengajukan Permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tanggal 24 Desember 2019 (*vide* bukti P11) yang kemudian dilakukan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Desember 2019 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, di mana dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, penyedia CV Shalju *in casu* Penggugat dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 dari nilai kontrak atau $1/1000 \times \text{Rp}5.521.510.000,00 = \text{Rp}5.521.510,00$ (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) (*vide* bukti P-3, bukti P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa pada adendum ke II (*vide* bukti P-3) Penggugat dikenai denda selama pemberian kesempatan pekerjaan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, sebesar $1/1000$ dari nilai kontrak atau $1/1000 \times \text{Rp}5.521.510.000,00 = \text{Rp}5.521.510,00$ (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), maka lama waktu kesempatan yang digunakan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari $\times \text{Rp}5.521.510,00$ (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) = $\text{Rp}248.467.950,00$ (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah); Saks

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan fakta persidangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Ranggulalo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 600/06.306/DPUP/2021 tanggal 29 Juni 2021, (*vide* bukti P-19), di mana disebutkan dalam hasil pemeriksaan bahwa:

- Realisasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, setelah tanggal 29 Desember 2019 sebesar $\text{Rp}1.553.660,-$
- Realisasi fisik seluruh pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kecamatan Sigi Biromaru sebesar $\text{Rp}5.290.049.000,-$ atau 95,81% terhadap amandemen kontrak sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa perihal bukti P-19 tersebut di persidangan Saksi Muamar Datupaline selaku side manager yang dipekerjakan oleh CV. Salju pada kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo menerangkan bahwa Saksi ikut mendampingi Tim Pemeriksa dari PU melakukan penghitungan volume dan membenarkan hasil perhitungan karena dalam pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo ada beberapa item yang tidak dilengkapi karena sudah ada seperti bak sampah, serta karena adanya kekeliruan penghitungan pada tahap prencananaan sehingga meskipun pekerjaan fisik telah selesai

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



dilakukan, tetapi secara volume tidak cukup, sehingga Saksi Muamar Datupaline membenarkan hasil perhitungan Saksi Moh. Husni. S dan Saksi Yanto Linggi sebagaimana termuat dalam bukti P-19 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Ranggulalo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 600/06.306/DPUP/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata berdasarkan bukti P-19 tersebut bahwa volume hasil pekerjaan fisik pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang telah dilakukan serah terima berdasarkan Provisional Hand Over Nomor: 05/PAN/PHO/DISPERINDAG/SG/2020 tanggal 13 Februari 2020 ATAS SPK Nomor: 027/03/SPK-TP/DISPERINDAG/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-4) hanya sebesar Rp5.290.049.000,- atau 95,81% terhadap amandemen kontrak, maka akan turut diperhitungkan pula dalam menentukan besarnya sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan realisasi fisik seluruh pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kecamatan Sigi Biromaru, dengan dengan demikian rumus perhitungan sisa pembayaran Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo adalah jumlah nilai realisasi fisik seluruh pekerjaan yaitu sebesar Rp5.290.049.000,00 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) terhadap amandemen kontrak (*vide* bukti P-2), dikurangi uang muka sebesar Rp1.694.600.830,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh tiga rupiah), kemudian hasilnya dikurangkan lagi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh lima hari) sebesar Rp248.467.950,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),

Atau: $Rp5.290.049.000,00 - (Rp1.694.600.830,00 + Rp248.467.950,00) =$
Rp3.346.980.220,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas ternyatalah bahwa sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan berdasarkan jumlah nilai realisasi pembangunan fisik setelah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan dan denda keterlambatan adalah sebesar **Rp3.346.980.220,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepada siapa seharusnya sisa nilai kontrak yang belum

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



terbayarkan sebesar **Rp3.346.980.220,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah)** tersebut ditagihkan atau dibebankan, dengan memperhatikan kontstruksi perjanjian di antara pihak Penggugat dan Tergugat dan pertanggungjawaban kewenangan tugas pembantuan yang menjadi sebab adanya pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang menjadi obyek perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsipnya tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tugas pembantuan disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “*Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi*”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan pada prinsipnya merupakan tugas dan kewenangan dari pemberi penugasan *in casu* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh daerah otonom melalui penugasan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang membedakannya dengan mekanisme desentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu:

1. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan pemerintah dalam tahap implementasi kebijakan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



2. Urusan pemerintah yang ditugas pembantuankan adalah kewenangan dari institusi yang menugaskan;
3. Urusan pemerintah yang ditugas pembantuankan tetap menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskan sesuai kebutuhan;
4. Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskan;
5. Kegiatan operasional sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan;
6. Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penugasan kepada institusi yang menugaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas pembantuan, dihubungkan dengan mekanisme perolehan kewenangan, maka tugas pembantuan dapat dikategorikan sebagai model delegasi terbatas dalam arti ketika Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberi penugasan untuk membangun Pasar Rakyat Ranggulalo kepada daerah otonom *in casu* Pemerintah Kabupaten Sigi disertai kegiatan, anggaran dan penetapan sumber daya manusia, maka daerah otonom tinggal melakukan eksekusi kegiatan. Pada tahap eksekusi inilah daerah otonom mempunyai kebebasan untuk menentukan penyedia kegiatan yang akan didanai dari dana tugas pembantuan tersebut. Secara ideal apabila semua tahapan berjalan sebagaimana mestinya tanpa pelanggaran atau kekeliruan prosedur, semestinya keseluruhan pelaksanaan kewenangan tugas pembantuan berada pada pemberi tugas karena penugasan kepada daerah otonom tidak memindahkan tanggungjawab secara absolut seperti pada perolehan kewenangan delegatif, tetapi hanya memindahkan Sebagian kewenangannya yaitu untuk melaksanakan eksekusi tugas pembantuan *in casu* pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa aspek terpenting dari penugasan dalam tugas pembantuan adalah sinergitas dan pemberian manfaat kepada daerah penerima tugas pembantuan, karena hasil akhir dari pelaksanaan tugas pembantuan akan dinikmati oleh daerah otonom penerima tugas pembantuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa penyebab terjadinya gagal bayar sisa nilai kontrak pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo adalah sebagai berikut: *pertama*, kekeliruan dalam pengajuan dokumen pencarian di KPPN Palu pada akhir bulan Desember 2019, di mana

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki karena Bendahara sedang berada di Jakarta, *kedua*, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK lambat berkomunikasi dengan kementerian serta tidak merespon saran Kementerian yang disampaikan melalui Saksi Ridwan agar mengakhiri Kontrak, *ketiga*, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK tidak taat asas, karena tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi hanya untuk tahun anggaran APBN 2019, artinya bila pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tidak selesai pada tahun anggaran 2019, maka dana tersebut akan secara otomatis kembali ke kas negara, namun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK bukannya melakukan antisipasi kembalinya anggaran tetapi justru menyetujui addendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan (*vide* bukti P-3), yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dengan dana dari APBN Tahun Anggaran 2019 menyebrang tahun bulan februari 2020, tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, namun tidak berarti bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK secara absolut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, melainkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selaku KPA dan PPK dalam pelaksanaan kegiatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom penerima penugasan. Hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan /Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, mengatur sebagai berikut:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini",
- (2) Bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi",
- (3) ...;
- (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri;
- (5) ...;
- (6) Bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran
 - b. ...'
 - c. ...'
 - d. ...'
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas Bupati Sigi dalam pelaksanaan penugasan tersebut juga telah menandatangani Pakta Integritas pada tanggal 20 Maret 2019 (*vide* bukti P-T.T-6);

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut ternyata pula bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat sebagai tanggapan atas Surat CV Shalju pada tanggal 13 Juli 2020 di mana pada poin 2 menyatakan "terkait sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang kelanjutannya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten sigi sesuai hasil pertemuan Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua TAPD, Kepala Dinas Perindag serta pihak rekanan CV Shalju atas nama Fahrudin Yunus, hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 disampaikan bahwa pembayaran akan dialokasikan pada APBD Tahun anggaran 2021 Tri Wulan I

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



(*vide* bukti P-22) dan Surat Tanggapan Hasil Permintaan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab Sigi dan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Tahun 2019, sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, telah merekomendasikan menyarankan kepada Bupati Sigi agar menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengusulkan sisa pembayaran penyelesaian pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo kepada CV Shalju dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi selanjutnya menjadi bahan pembahasan APBD Kabupaten Sigi tahun anggaran 2021 (*vide* bukti P-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk bahwa realisasi fisik pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo yang sebesar Rp1.694.600.830,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu delapan puluh tiga rupiah) telah dilakukan serah terima dalam bentuk hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagaimana Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah Sigi Nomor: 272/M-DAG/NH/11/2020 tentang Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, (*vide* bukti T-9), memperhatikan pula bahwa kesalahan-kesalahan yang berakibat pada gagal bayar sisa dana pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan penugasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta melihat pula dengan telah dimanfaatkannya Pasar Rakyat Ranggulalo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, maka dengan memperhatikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi untuk dihukum untuk membayar sisa nilai kontrak pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo tahun 2019 yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp3.346.980.220,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), **dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat berlasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan perhitungan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3), Majelis Hakim tidak menemukan klausul yang relevan dengan petitum ke-5 gugatan Penggugat, sebaliknya Majelis Hakim berdasarkan Surat Pernyataan CV. Salju Nomor: 78/W.SHJ/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti T-4) pada poin 4 (empat) Penggugat menyatakan “tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, sehingga oleh karena tidak ada perjanjian perihal permintaan ganti rugi 2% di antara Penggugat dan Tergugat serta mencermati bukti T-4 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Desember 2019 di mana pada saat itu anggaran sudah kembali ke Kas Negara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke-5 gugatan Penggugat, di mana sebelumnya oleh oleh Penggugat sendiri sudah menyatakan diri tidak akan menuntut, Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran **dengan demikian petitum ke-5 gugatan Penggugat ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat karena membayar denda Bank sebesar 14% (empat belas persen) per bulan terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan November 2021 (21 bulan) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp342.999.996 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-23, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dokumen pinjaman Penggugat di Bank Sulteng, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menilai relevansi petitum ke-6 Penggugat utamanya berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, **dengan demikian petitum ke-6 tidak beralasan hukum karenanya ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jawaban Tergugat perihal petitum ke-7 Penggugat sudah benar, bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 telah mengarisikan kaidah hukum bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap Tindakan untuk pembayaran sejumlah uang”, **sejalan dengan itu, karenanya petitum ke-7 gugatan Penggugat melawan hukum, karenanya ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya kedudukan Turut Tergugat dimaksudkan agar yang bersangkutan ikut tunduk dan patuh pada putusan, serta dengan memperhatikan fakta bahwa Turut Tergugat sudah taat asas dan beritikad baik dalam proses penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi, maka sekaligus untuk menegaskan posisi Turut Tergugat dalam putusan, karenanya kepada Turut Tergugat diperintahkan untuk ikut tunduk dan patuh atas putusan ini, dengan demikian petitum ke-8 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-8 gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan petitum ke-5, ke-6, ke-7 ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan Kabul sebagian dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum ke-9 gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Buiten Java En Madura (Rbg), barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat dihukum dalam putusan ini, maka dengan demikian Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan ini karenanya dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam dokumen Kontrak Nomor: 027/03/SPK/Disperindag/2019 tanggal 16 Oktober 2019, (*vide* bukti P-1), Adendum Kontrak Nomor: 027/19/ADDM/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti P-2) dan Adendum Kontrak Ke-II Nomor: 027/60/ADM.2/SPK-TP/Disperindag/2019 tanggal 30 Desember 2019 (*vide* bukti P-3) adalah sah dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Tergugat Bupati Kabupaten Sigi Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi tahun 2019 kepada Penggugat sebesar sebesar Rp3.346.980.220,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.257.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
Pemberkasas/ATK	:	Rp 75.000,00
Biaya panggilan	:	Rp 2.552.000,00
PNBP Panggilan pertama	:	Rp 20.000,00
Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.500.000,00
PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00
Sumpah	:	Rp 50.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp4.257.000,00

(Empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)